



**P U T U S A N**

**Nomor : 75 / B / 2017 / PT.TUN.SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu, di jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam sengketa antara : -----

**ENDANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja , bertempat tinggal di Jalan Ikan Kerapu Nomor 4W RT.001 RW.005, Perak Barat Krembangan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING/PENGGUGAT**-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR ,**

berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 116 Surabaya . Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada ; -----

1. N a m a : AKBP Sugiharto , S.H.M.H.; -----  
Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jawa Timur ;---  
Pekerjaan : POLRI ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Alamat : Jalan Achmad yani Nomor 116  
Surabaya ; -----
2. N a m a : AKBP Nenik Sriwidari A, S.H.M.H.; -----  
Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jawa Timur ;---  
Pekerjaan : POLRI ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

**Hal 1 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 116

Surabaya ; -----

3. N a m a : Ir.Budi Djatmiko , S.H.;-----

Jabatan : Anggota Biro sarpras Polda Jawa Timur

Pekerjaan : POLRI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 116

Surabaya ; -----

4. N a m a : Suyoto , S.H.,M.H.;-----

Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jawa Timur

Pekerjaan : POLRI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 116

Surabaya ; -----

5. N a m a : Kompol Esti Pitoyo , S.H.;-----

Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jawa Timur

Pekerjaan : POLRI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 116

Surabaya ; -----

6. N a m a : Kompol I.D.A. PT.Rahmawati , S.H. ;---

Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jawa Timur

Pekerjaan : POLRI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 116

Surabaya ; -----

Hal 2 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. N a m a : Pembina Racmad H.S.H.,M.H ; -----  
Jabatan : Anggota Bidkum Polda Jawa Timur  
Pekerjaan : POLRI ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Alamat : Jalan Achmad yani Nomor 116  
Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERBANDING/TERGUGAT** -----

**Dan ;** -----

**MOELJADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan , bertempat tinggal di  
Jalan Ikan Kerapu Nomor 4-T RT.001 RW.005, Perak Barat  
Krembangan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TURUT TERBANDING/PENGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
75/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:  
116/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 November 2016 yang dimohonkan  
banding ; -----
3. Berkas perkara , surat-surat bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat  
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini bertalian ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 75/PEN-HS/2017/PT.TUN-SBY, tanggal 23 Mei 2017 ;---

**Hal 3 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I :** -----

**Dalam Eksepsi ;** -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan hukum Para Penggugat ; -----

**Dalam Pokok Sengketa ;** -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.325.000,- ( Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat , dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 yang kemudian pernyataan banding

**Hal 4 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding/Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pihak Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 31 Januari 2017 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2016/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka secara formal Pengadilan Tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

**Hal 5 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 116/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 30 November 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dicapai kesepakatan bulat menjatuhkan putusan perkara ini dengan pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding , pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pemanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan

**Hal 6 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara

ini; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 November 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang terdiri dari **H.ISKANDAR, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO,S.H.,M.H.** dan **DR.DANI ELPAH ,S.H.,M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** , oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI , S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

**Hakim Anggota**

ttd

**DJOKO DWI HARTONO,S.H.,M.H.**

ttd

**Ketua Majelis**

ttd

**H. ISKANDAR,S.H.M.H.**

**Hal 7 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.DANI ELPAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MEILINA BURUHWATI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 16.650,-
2.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp. 222.350,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 8 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 9 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 10 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 11 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 12 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 12**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 13 dari 8 Hal Perkara No. 75/B/2014/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 13**